

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar Penelitian

2.1.1. Pajak

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah bentuk kontribusi warga negara kepada negara yang terhutang oleh badan atau orang pribadi yang didalam peratuannya bersifat memaksa wajib pajak sesuai dengan undang-undang dengan secara langsung tidak mendapatkan jasa imbal balik dan digunakan untuk keperluan sebanyak-banyaknya masyarakat (Lestari, 2021:4).

Pajak merupakan bentuk wajib pajak untuk berkontribusi kepada negara selaku warga negara melalui badan atau orang pribadi yang sesuai undang-undang sehingga dapat dikatakan memaksa sifatnya dan digunakan untuk keperluan masyarakat demi kemakmuran yang dituju. Pembayaran pajak oleh wajib pajak adalah bentuk cerminan tanggungjawab bidang perpajakan warga negara dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini sesuai dengan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia yakni sistem *self*. Sesuai dengan fungsinya Direktorat Jendral Pajak yang mewakili pemerintah memiliki kewajiban untuk penyuluhan/pembinaan, pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat.

2.2. Teori Variabel Y, X

2.2.1. Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)

Pajak penghasilan yaitu setiap penerimaan wajib pajak yang menambah kekayaan wajib pajak, baik dari luar negeri maupun didalam negeri yang dapat menambah kekayaan dan dapat dikonsumsi yang bersangkutan dengan bentuk dan nama apapun (Hestanto, 2022:4). Pajak penghasilan merupakan juga pungutan resmi yang dikutip dalam negara Indonesia yang ditujukan kepada wajib pajak yang telah memenuhi syarat dan memiliki penghasilan dengan tujuannya dapat memenuhi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Dalam pajak penghasilan berupa Undang-undang No 36 tahun 2008 menyatakan bahwa pajak yang dikenakan kepada subjek pajak berupa penghasilan yang diterima dan menambah kekayaan ekonomisnya selama satu tahun pajak merupakan definisi dari pajak penghasilan. Penerimaan pajak penghasilan adalah sumber salah satu penerimaan pajak yang berasal dari penghasilan yang diterima wajib pajak karena ada unsur penambahan kekayaan baik orang pribadi maupun badan yang menurut ketentuan perundang-undangan dinyatakan sebagai wajib pajak.

Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat (Hestanto, 2022:4). Pengertian tersebut diatas,

maka dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Penghasilan merupakan penerimaan negara dari subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

2.2.2. Surat Teguran (X₁)

Surat teguran merupakan bentuk dokumen resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang maknanya pemberitahuan mengenai pelaporan SPT yang belum dilaporkan (Harmony, 2021:3). Surat teguran, peringatan atau surat lainnya dengan surat paksa dalam undang-undang tentang penagihan perpajakan merupakan surat yang diterbitkan oleh pejabat dalam memperingati atau menegur wajib pajak untuk pajaknya dilunasi.

Surat teguran pajak merupakan sebuah dokumen resmi yang diterbitkan direktorat jenderal pajak. Surat tersebut berisikan pemberitahuan mengenai SPT pajak yang belum dilaporkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Surat teguran pajak ini sama seperti surat pemberitahuan atau SPT pajak. Seperti yang diketahui, manfaat perpajakan bagi negara itu sangat besar dan berdampak signifikan bagi ekonomi negara. Maka itu, pemerintah sangat giat menegur pada wajib pajak. Fungsi pajak nantinya akan dipakai untuk biaya pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan nasional.

Pasal 3 ayat 5a yang ada dalam Undang-Undang KUP No. 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa SPT yang sesuai jatuh temponya segera dilaporkan oleh wajib pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya surat teguran pajak merupakan surat pemberitahuan kepada wajib pajak untuk segera menyampaikan SPTnya sesuai dengan yang ditentukan Ditjen Pajak berdasarkan tenggat waktu.

Apabila seorang wajib pajak memiliki pajak terutang, maka surat tagihan pajak diberikan sebagai *reminder*. Dan jika seorang wajib pajak memiliki hutang dan telah ditegur dalam bentuk surat maka wajib pajak akan dikenakan sanksi.

Surat teguran pajak membuat wajib pajak merasa terbebani karena menganggap surat teguran hal yang negatif. Namun sebenarnya surat teguran merupakan sarana bagi pemerintah untuk menegur agar wajib pajak tidak mengalami sanksi erat atas kewajibannya. Oleh karena itu diharapkan wajib pajak untuk segera melunasi sega hutang-utang perpajakannya yang tertunggak secara tepat waktu. Dengan membayar pajak maka wajib pajak dianggap mengambil bagian dalam membangun negara.

2.2.3. Surat Paksaan Pajak (X₂)

Penagihan pajak dengan surat paksa yang tertuang dalam perundang-undangan menyatakan bahwa surat perintah membayar utang pajak dan biaya penangihan pajak merupakan surat paksa yang diterbitkan pemerintah demi menambh pendapatan negara. Surat paksa pajak yaitu surat yang diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo (Satvika, 2020:4).

Penagihan dengan surat paksa dilakukan jika tagihan wajib pajak kurang bayar atau tagihan pajaknya tidak dilunasi setelah jatuh tempo ditunda atau tidak ada niatan untuk membayar pajak. Penagihan selanjutnya akan dilakukan juru sita pajak jika wajib pajak melalaikan kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh otoritas perpajakan adalah dengan melaksanakan atau menerbitkan penagihan pajak kepada penanggung pajak. Upaya yang dilakukan dengan surat paksa merupakan upaya yang keras dilakukan dibandingkan dengan surat sebelumnya karena wajib pajak tidak diberikan

kesempatan untuk banding lagi tetapi dipasa untuk segera melunasi sebelum dilaksanakan sitaan melalui surat penyitaan.

Penagihan pajak dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan, keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah utang pajak bertambah. Selama pelaksanaan penagihan pajak, ada tindakan lanjutan seperti penyitaan aset, pencegahan ke luar negeri, dan bisa ada tindakan penyanderaan.

2.2.4. Penyitaan Pajak (X₃)

Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan (Sandra, 2021:1). Dalam kamus perpajakan penyitaan merupakan istilah dan masuk dalam salah satu penagihan pajak. Penyitaan ini termasuk ke dalam salah satu dari tindak penagihan pajak. Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, ditetapkan bahwa tindakan penyitaan dapat dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan berdasar pada Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang telah diterbitkan oleh pejabat.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Jurusita Pajak, berikut ini merupakan ketentuan dalam tindak penyitaan:

1. Ketika penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak, disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa, merupakan penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan juga dapat dipercaya.
2. Jurusita Pajak harus memperlihatkan kartu tanda pengenal sebagai Jurusita Pajak, memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, serta memberitahukan maksud dan tujuan atas penyitaan yang dilakukan.
3. Jurusita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita setiap melaksanakan tindak penyitaan dengan ditandatangani oleh Jurusita Pajak, penanggung pajak, dan saksi-saksi.
4. Apabila penanggung pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, maka Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita, serta berita acara tersebut tetap ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi sebagai bukti.
5. Tindak penyitaan akan tetap dilakukan apabila penanggung pajak tidak hadir, namun dengan adanya saksi yang berasal dari Pemerintah Daerah setempat, atau sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa.
6. Apabila penanggung pajak tidak hadir dalam pelaksanaan penyitaan, maka Berita Acara Pelaksanaan Sita akan ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi sebagai bukti.
7. Salinan atas Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempel pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang

bergerak dan barang tidak bergerak yang disita tersebut berada, atau pada tempat-tempat umum.

8. Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita harus disampaikan kepada:
 - a. Penanggung pajak
 - b. Kepolisian atas barang bergerak yang dimana kepemilikannya terdaftar
 - c. Badan Pertahanan Nasional, untuk tanah yang dimana kepemilikannya sudah terdaftar
 - d. Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat atas tanah yang kepemilikannya belum terdaftar
 - e. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas kepemilikan kapal.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi referensi adalah

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Oktaviani, 2020) dengan judul “Analisis Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat”, hasil penelitian menunjukkan bahwasanya surat paksa efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak.
2. Penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2021) dengan judul penelitiannya “Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros”, hasil penelitian menunjukkan bahwasanya surat paksa efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak.

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Wahdi, 2018) dengan judul penelitiannya “Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu”, hasil penelitian menunjukkan bahwasanya surat teguran efektif terhadap penerimaan pajak.
4. Penelitian yang dilakukan oleh (Darlini, 2019) dengan judul penelitiannya “Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Samsat Gowa”, hasil penelitian menunjukkan bahwasanya surat paksa tergolong efektif.
5. Penelitian yang dilakukan oleh (Marellu, 2017) dengan judul penelitiannya “Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Tahuna”, hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Surat Teguran efektif terhadap pencairan tunggakan pajak.
6. Penelitian yang dilakukan oleh (Nasution, 2018) dengan judul penelitiannya “Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara”, hasil penelitian menunjukkan bahwasanya surat penyitaan efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak.
7. Penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasari, 2016) dengan judul penelitiannya “Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Di

Balikpapan”, hasil penelitian menunjukkan bahwasanya surat teguran efektif terhadap penerimaan pajak.

8. Penelitian yang dilakukan oleh (Evantri, 2022) dengan judul penelitian “Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak”, hasil penelitian menunjukkan bahwasanya surat paksa tergolong efektif dalam penerimaan pajak.
9. Penelitian yang dilakukan oleh (Rengga, 2020) dengan judul penelitian “Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maumere”, hasil penelitian menunjukkan bahwasanya surat paksa efektif terhadap penerimaan pajak.
10. Penelitian yang dilakukan oleh (Meiriasari, 2022) dengan judul penelitiannya “Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak KPP Madya Palembang”, hasil penelitian menunjukkan bahwasanya surat paksa efektif terhadap penerimaan pajak.
11. Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2022) dengan judul penelitian “Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Pertumbuhan Penerimaan Pajak”, hasil penelitiannya menunjukkan bahwasanya surat paksa efektif terhadap pertumbuhan penerimaan pajak.
12. Penelitian yang dilakukan oleh (Febriana, 2017) dengan judul penelitiannya “Efektivitas Penagihan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Piutang Pajak”, hasil penelitian menunjukkan bahwasanya surat teguran efektif dalam meningkatkan penerimaan piutang pajak.

13. Penelitian yang dilakukan oleh (Mawarni, 2019) dengan judul penelitian “Analisis Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara Jakarta Timur”, hasil penelitian menunjukkan bahwasanya surat paksa efektif terhadap penerimaan pajak.
14. Penelitian yang dilakukan oleh (Lobinsen & Tobing, 2019) dengan judul penelitian “Pengaruh Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dan Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara”, hasil penelitian menunjukkan bahwasanya surat paksa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
15. Penelitian yang dilakukan oleh (Yulistiani, 2019) dengan judul penelitiannya “Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak (Studi Pada KPP Pratama Depok Cimanggis) Periode 2015-2018”, hasil penelitian menunjukkan bahwasanya surat paksa efektif dalam optimalisasi penerimaan pajak.

Penelitian terdahulu yang telah diuraikan tersebut dapat dirangkum dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/ Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	(Oktaviani, 2020)	Analisis Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak	1. Efektivitas 2. Penagihan Pajak 3. Surat Paksa	Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya surat paksa efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak.

		Pratama Palembang Ilir Barat		
2	(Lestari, 2021)	Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros	1. Penagihan Pajak 2. Surat Teguran 3. Surat Paksa 4. Penyitaan 5. Penerimaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya surat paksa efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak.
3	(Wahdi, 2018)	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Semarang Tengah Satu	1. Efektivitas 2. Kontribusi 3. Surat Teguran 4. Surat Paksa 5. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 6. Penerimaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya surat teguran efektif terhadap penerimaan pajak.
4	(Darlini, 2019)	Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Samsat Gowa	1. Efektivitas Penagihan 2. Surat paksa 3. Pelaksanaan Penagihan 4. Penerimaan Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya surat paksa tergolong efektif.
5	(Marellu, 2017)	Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggal Pajak Di Kpp Pratama Tahuna	1. Efektivitas Penagihan Pajak 2. Surat Teguran 3. Surat Paksa 4. Pencairan Tunggal Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Surat Teguran efektif terhadap pencairan tunggakan pajak.
6	(Nasution, 2018)	Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara	1. Penagihan Pajak 2. Surat Paksa 3. Penyitaan 4. Penerimaan Pajak 5. Efektivitas	Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya surat penyitaan efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak.
7	(Kurniasari, 2016)	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan	1. Efektivitas 2. Penagihan Pajak 3. Surat Teguran	Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya surat

		Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Di Balikpapan	4. Surat Paksa 5. Penerimaan Pajak	teguran efektif terhadap penerimaan pajak.
8	(Evantri, 2022)	Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak	1. surat paksa 2. tunggakan pajak 3. penagihan pajak 4. penerimaan pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya surat paksa tergolong efektif dalam penerimaan pajak.
9	(Rengga, 2020)	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Maumere	1. Efektivitas 2. Penagihan Pajak 3. Surat Teguran 4. Surat Paksa	Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya surat paksa efektif terhadap penerimaan pajak.
10	(Meiriasari, 2022)	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Kpp Madya Palembang	1. Penagihan Pajak 2. Surat Teguran 3. Surat Paksa 4. Penerimaan Pajak	Hasil penelitian dapat diketahui bahwa efektivitas pemungutan pajak tergolong tidak efektif
11	(Rahmawati, 2022)	Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Pertumbuhan Penerimaan Pajak	1. Penagihan Pajak 2. Efektivitas Surat Teguran 3. Efektivitas Surat Paksa 4. Pertumbuhan Penerimaan Pajak	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwasanya surat paksa efektif terhadap pertumbuhan penerimaan pajak.
12	(Febriana, 2017)	Efektivitas Penagihan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Piutang Pajak	1. Efektivitas 2. Surat teguran 3. Surat paksa 4. Penerimaan piutang pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya surat teguran efektif dalam meningkatkan penerimaan piutang pajak.
13	(Mawarni, 2019)	Analisis Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan	1. Penagihan pajak 2. Surat paksa 3. Penerimaan pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya surat paksa efektif terhadap penerimaan pajak.

		Pajak Pratama Jatinegara Jakarta Timur		
14	(Lobinsen & Tobing, 2019)	Pengaruh Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dan Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara	1. Efektivitas pemeriksaan pajak 2. Efektivitas pemungutan pajak dengan surat paksa 3. Penerimaan pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya surat paksa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
15	(Yulistiani, 2019)	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak (Studi Pada Kpp Pratama Depok Cimanggis) Periode 2015-2018	1. Efektivitas 2. Surat Paksa 3. Penerimaan Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya surat paksa efektif dalam optimalisasi penerimaan pajak.

Sumber : Peneliti 2022

2.4. Kerangka Pemikiran

2.4.1. Efektifitas Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak

Surat teguran merupakan bentuk dokumen resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang maknanya pemberitahuan mengenai pelaporan SPT yang belum dilaporkan (Harmony, 2021:3). Surat teguran, peringatan atau surat lainnya dengan surat paksa dalam undang-undang tentang penagihan perpajakan merupakan surat yang diterbitkan oleh pejabat dalam memperingati atau menegur wajib pajak untuk pajaknya dilunasi.

Wajib pajak pada dasarnya akan diberikan surat berupa teguran yang menyatakan bahwasanya seorang wajib pajak memiliki kewajiban yang harus segera dilunasi sebelum akan dilakukan tindakan yang lebih berat. Sehingga

dengan adanya surat teguran tersebut akan menjadi efektif dalam meningkatkan penerimaan negara melalui pajak.

2.4.2. Efektifitas Surat Paksaan Terhadap Penerimaan Pajak

Penagihan pajak dengan surat paksa yang tertuang dalam perundang-undangan menyatakan bahwa surat perintah membayar utang pajak dan biaya penangihan pajak merupakan surat paksa yang diterbitkan pemerintah demi menambh pendapatan negara. Surat paksa pajak yaitu surat yang diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo (Satvika, 2020:4). Apabila Wajib Pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak. Dengan adanya surat paksa tersebut maka wajib pajak akan lebih memikirkan risiko kerugian sehingga seorang wajib pajak akan taat pada pembayaran pajaknya. Maka dengan demikian surat paksa menjadi efektif dalam penerimaan pajak.


2.4.3. Efektifitas Surat Penyitaan Terhadap Penerimaan Pajak

Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan (Sandra, 2021:1). Dalam kamus perpajakan penyitaan merupakan istilah dan masuk dalam salah satu penagihan pajak. Pada tahap penyitaan tersebut maka pegawai pajak akan menyita harta dari seorang wajib pajak dan wajib pajak akan mengalami kerugian. Oleh karenaitu dengan adanya penyitaan ini maka akan meningkatkan penerimaan pajak sehingga dikatakan efektif penyitaan.

2.4.4. Efektifitas Surat Teguran, Surat Paksaan Dan Surat Penyitaan Terhadap Penerimaan Pajak

Surat teguran, surat paksaan dan penyitaan merupakan bentuk surat teguran kepada wajib pajak yang akan memberikan sanksi perpajakan dan bahkan menjadikan wajib pajak mengalami kerugian jika dibiarkan. Oleh karenanya dengan adanya surat tersebut maka akan memberikan dampak efektifnya terhadap penerimaan pajak.

Dari penjelasan tentang setiap pengaruh antar variabel maka peneliti dapat menggambarkan dalam bentuk kerangka berfikir atas pengaruhnya dan hipotesisnya seperti berikut ini :



Sumber: Diolah Peneliti (2022)

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.5. Hipotesis Penelitian

Hipoesis merupakan jawaban sementara namun belum dapat dikatakan benar jika belum dilakukan analisis. Hipotesis dalam penelitian ini sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut ini :

H₁ = Surat teguran efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Di KPP Pratama Batam Selatan.

H₂ = Surat paksaan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Di KPP Pratama Batam Selatan.

H₃ = Surat penyitaan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Di KPP Pratama Batam Selatan.

H₄ = Surat teguran, Surat paksaan dan Surat penyitaan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Di KPP Pratama Batam Selatan.